



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK**

**Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga**

**Bulik Kabupaten Lamandau.**

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 Ayat (2)  
KUHP)

Nomor 11/Pid.C/2018/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ADE A.R;-----  
Tempat lahir : PALANGKA BUN;-----  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 29 JUNI 1978;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kabupaten  
Lamandau Prop. Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Susunan Persidangan :-----

- PETRUS NICO KRISTIAN, SH.-----HAKIM
- EDI ZARQONI, SH.-----PANITERA PENGGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim  
lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh  
Penyidik dari SATPOLPP-DAMKAR Kab. Lamandau Nomor BP/14/03/20/  
SATPOLPP-DAMKAR tanggal 12 MARET 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan  
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi HADIMARJOYO dan Saksi  
NOVIAN SURI dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu)  
Puntung Rokok yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa  
pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :-----

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara  
pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara Terdakwa ADE A.R;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 8 Jo. Pasal 23 Perda Kab. Lamandau No.22 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE A.R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merokok di Kawasan tanpa Rokok";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Puntung Rokok;-----Di Rampas Untuk Dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 20 Maret 2020 oleh : PETRUS NICO KRISTIAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

EDI ZARQONI, SH

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.